



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Ban.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SANNI alias SANI Binti JUMANAI;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 1 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bungung Barania, Kel.
Pallantikang,
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
3. Hakim sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 29/Pen.Pid/PM.I/2016/PN.Ban. tanggal 18 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 29/Pen.Pid/PM.I/2016/PN.Ban. tanggal 1 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pen.Pid/PM.I/2016/PN.Ban. tanggal 18 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SANNI alias SANNI Binti JUMANAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANNI alias SANNI Binti JUMANAI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terdakwa apabila ternyata dipersalahkan dan dijatuhi hukuman pidana supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SANNI alias SANI Binti JUMANAI**, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar Jam 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, telah melakukan *Penganiayaan* terhadap saksi korban SUARNI Binti LANTARA yang menyebabkan suatu luka, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi korban SUARNI Binti LANTARA sedang duduk-duduk dirumahnya bersama Saksi NUR INTAN Binti SUDIRMAN, tiba-tiba Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah lalu menghampiri dan memukul Saksi korban namun dapat ditahan dengan menggunakan tangan kiri. Terdakwa lalu menjambak rambut Saksi korban dan memegang serta melipat tangan kirinya, kemudian Terdakwa mendorongnya sehingga Saksi korban SUARNI Binti LANTARA terjatuh dalam posisi berbaring di lantai, lalu Terdakwa membenturkan kepala Saksi korban ke lantai, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan dan menyeret sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ke dinding sampai Saksi korban terjepit dan tidak bisa bergerak.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban SUARNI Binti LANTARA mengalami nyeri pada punggung kanan atas dan luka lecet ukuran 1 x 0,1 cm sesuai hasil Visum et Repertum No. 1147/RSU-BTG/VII/2015, tanggal 03 Agustus 2015 dengan pendapat pada pemeriksaan :
 - a. Luka dan kelainan tersebut di atas diduga akibat trauma tumpul
 - b. Karena luka dan kelainan tersebut diatas maka berobat di RSU Bantaeng pada tanggal 28 Juli 2015;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUARNI Binti LANTARA** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi.
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar Jam 13.00 Wita, bertempat di Jl. Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa awalnya Saksi mengatai ponakan Terdakwa dengan mengatakan lebih baik memelihara anak ingusan dari pada memelihara anak yang rusak telinganya sehingga Terdakwa marah dan mendatangi saksi;
 - Bahwa Saksi pada saat itu sedang menerima tamu dirumahnya kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi dan langsung memukul saksi dengan cara melipat tangan saksi lalu Terdakwa menjambat rambut saksi dan mendorong saksi kelantai sehingga terjatuh dan mengenai dinding seng dirumah saksi;
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa sempat terjadi perkelahian, dimana Terdakwa menjambat rambut dan mendorong saksi dengan keras ke lantai yang mengakibatkan saksi mengalami nyeri pada bagian punggung kanan;
 - Bahwa Saksi sempat dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan pengobatan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berselisih sebelumnya dengan Terdakwa;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. **NUR INTAN Binti SUDIRMAN** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi korban SUARNI Binti LANTARA;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar Jam 13.00 Wita, bertempat di Jl. Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng;
 - Bahwa awalnya Saksi sementara bertamu dirumah korban, karena pada saat itu saksi sedang menitip anak, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung memukul korban dengan cara melipat tangannya lalu Terdakwa menjambat rambut dan mendorong korban kelantai sehingga korban terjatuh dan mengenai dinding seng dirumah korban;
 - Bahwa Saksi melihat korban dengan Terdakwa sempat terjadi perkelahian, dimana Terdakwa menjambat rambut dan mendorong korban dengan keras ke lantai yang mengakibatkan korban mengalami nyeri pada bagian punggung kanan;
 - Bahwa Saksi melihat korban sendiri ke Rumah Sakit untuk memeriksakan diri;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar korban berselisih sebelumnya dengan Terdakwa;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa sebagian tidak dibenarkannya;
3. **HASNA Binti ABD. KARIM** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi korban SUARNI Binti LANTARA;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar Jam 13.00 Wita, bertempat di Jl. Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang berada dirumah korban, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung memukul korban dengan cara melipat tangannya lalu Terdakwa menjambat rambut dan mendorong korban kelantai sehingga korban terjatuh dan mengenai dinding seng dirumah korban;
 - Bahwa Saksi melihat korban dengan Terdakwa sempat terjadi perkelahian, dimana Terdakwa menjambat rambut dan mendorong korban dengan keras ke lantai yang mengakibatkan korban mengalami nyeri pada bagian punggung kanan;
 - Bahwa Saksi melihat korban sendiri yang ke Rumah Sakit untuk memeriksakan diri;
 - Bahwa korban tidak pernah berselisih sebelumnya dengan Terdakwa;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa sebagian tidak dibenarkannya;
4. **NURMIA alias MIA Binti LANTARA** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi korban SUARNI Binti LANTARA;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar Jam 13.00 Wita, bertempat di Jl. Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang berada dirumah, kemudian mendengar ada keributan dirumah korban sehingga saksi langsung menuju rumah korban, sesampainya disana saksi bertanya kepada Pr. Hasna “ada apa ini” dijawab oleh Pr. Hasna “Terdakwa memukul korban”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat korban mengalami nyeri pada bagian punggung kanan;
- Bahwa korban tidak pernah berselisih sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah perkelahian dengan Saksi korban SUARNI Binti LANTARA.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar Jam 13.00 Wita, bertempat di Jl. Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar korban mengatai ponakan Terdakwa dengan mengatakan **lebih baik memelihara anak ingusan dari pada memelihara anak yang rusak telinganya** sehingga Terdakwa marah dan mendatangi korban dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa mendatangi korban dirumahnya dengan maksud untuk memperingati korban agar jangan berkata seperti itu karena tidak baik didengar, namun korban langsung berdiri dan menjambat rambut Terdakwa sehingga Terdakwa juga menjambat rambut korban;
- Bahwa Terdakwa dengan korban sempat terjadi perkelahian, dimana Terdakwa menjambat rambut korban serta mendorong korban ke lantai yang mengakibatkan korban mengalami nyeri pada bagian punggung kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih sebelumnya dengan korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar jam 13:00 Wita bertempat di Jalan Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa berawal ketika Saksi korban SUARNI Binti LANTARA sedang duduk-duduk dirumahnya bersama Saksi NUR INTAN Binti SUDIRMAN, tiba-tiba Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah lalu menghampiri dan memukul Saksi korban namun dapat ditahan dengan menggunakan tangan kiri. Terdakwa lalu menjambak rambut Saksi korban dan memegang serta melipat tangan kirinya, kemudian Terdakwa mendorongnya sehingga Saksi korban SUARNI Binti LANTARA terjatuh dalam posisi berbaring di lantai, lalu Terdakwa membenturkan kepala Saksi korban ke lantai, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan dan menyeret sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ke dinding sampai Saksi korban terjepit dan tidak bisa bergerak.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban SUARNI Binti LANTARA mengalami nyeri pada punggung kanan atas dan luka lecet ukuran 1 x 0,1 cm sesuai hasil Visum et Repertum No. 1147/RSU-BTG/VII/2015, tanggal 03 Agustus 2015 dengan pendapat pada pemeriksaan :
 - a. Luka dan kelainan tersebut di atas diduga akibat trauma tumpul;
 - b. Karena luka dan kelainan tersebut diatas maka berobat di RSU Bantaeng pada tanggal 28 Juli 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Slapa"



2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum atau orang atau siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah pelaku yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya **error in persona** dalam menghukum seseorang. Bahwa dalam perkara ini "barang siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan dalam persidangan sebagai terdakwa yakni SANNI alias SANNI Binti JUMANAI yang didakwa sebagai pelaku Tindak Pidana, yang identitasnya sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dimana terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, yang terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab secara tegas dan runtut setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan juga pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja melakukan penganiayaan adalah suatu perbuatan kesengajaan yang menyebabkan timbulnya rasa sakit atau luka pada badan atau terhadap kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suarni Binti Lantara, Saksi Nur Intan alias Nur Binti Sudirman, Saksi Hasna Binti Abd. Karim, dan Saksi Nurmia Binti Lantara yang terungkap dipersidangan dan dikuatkan dengan adanya bukti Surat serta Petunjuk, diperoleh fakta yuridis bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar Jam 13.00 Wita, bertempat di Jl. Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang Kecamatan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng Kabupaten Bantaeng, ketika Terdakwa mendengar korban mengatai ponakan Terdakwa dengan mengatakan **lebih baik memelihara anak ingusan dari pada memelihara anak yang rusak telinganya** sehingga Terdakwa marah dan langsung mendatangi korban dirumahnya dimana pada saat itu korban sementara duduk-duduk bersama Saksi NUR INTAN Binti SUDIRMAN, dan Saksi HASNA Binti ABD. KARIM lalu Terdakwa menghampiri dan memegang serta melipat tangan Saksi korban Terdakwa kemudian menjambak rambut dan mendorongnya sehingga Saksi korban SUARNI Binti LANTARA terjatuh dalam posisi berbaring di lantai dan mengenai dinding seng;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban SUARNI Binti LANTARA mengalami nyeri pada punggung kanan atas dan luka lecet ukuran 1 x 0,1 cm sesuai hasil Visum et Repertum No. 1147/RSU-BTG/VII/2015, tanggal 03 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRATIWI TENRI SAU, dokter pada RSUD Prof. Dr. H.M. ANWAR MAKKATUTU Kab. Bantaeng;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Antara terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANNI alias SANI Binti JUMANAI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan dan 15 (Lima Belas) Hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Selasa**, tanggal **21 Maret 2016**, oleh **MOH. BEKTI WIBOWO,SH**, sebagai Hakim Ketua, **LUCY ARIESTY,SH** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 Maret 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. BASIR MUHALA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **M.YUSUF,SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUCY ARIESTY,SH

MOH. BEKTI WIBOWO,SH

IMRAN MARANNU IRIANSYAH,SH

Panitera Pengganti,

M. BASIR MUHALA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)